

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 347/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA RS INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- bahwa komite tenaga kesehatan lainnya memiliki peran strategis dalam mengendalikan kompetensi dan perilaku staf tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit serta dalam rangka pelaksanaan audit edis:
- bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pembentukan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya RS Intan Husada;

Mengingat

- *
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan:
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kesehatan lainnya;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;



- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 370/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Analis Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Gizi;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Fisioterapi;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 573/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Standar Profesi Asisten Apoteker;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/316/2020 Tentang Standar Profesi Radiografer;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 Tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4788/2021 Tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA RS INTAN HUSADA



Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor

347/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 Tentang Pembentukan Komite Tenaga

Kesehatan Lainnya RS Intan Husada.

Kedua : Pembentukan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya sebagaimana

tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan

Direktur yang tidak dipisahkan.

Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 19 Agustus 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 347/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang: Pembentukan Komite Tenaga kesehatan Lainnya

RS Intan Husada

A. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA



B. PEMBENTUKAN KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA RS INTAN HUSADA

Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya : Resti Septianisa, Amd.Rad

Ketua Subkomite Kredensial : Dwi Ishmi Novanti, S.Farm, Apt

Ketua Subkomite Mutu Profesi : Aceng Hilman H, A.Md. RMIK., S.ST

Ketua Subkomite Etik dan Disiplin : Rahmawati Ramadhan, S.Gz



C. URAIAN TUGAS KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA DI RS INTAN HUSADA

1. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

Nama Jabatan	Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
Atasan Langsung	Direktur RS Intan Husada
Bawahan Langsung	Ketua Subkomite Kredensial Ketua Subkomite Mutu Profesi Ketua Subkomite Etik dan Disiplin
Tugas Pokok	 Melakukan kredensial bagi seluruh Staf tenaga kesehatan lainnya yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit; Memelihara mutu profesi Staf tenaga kesehatan lainnya; Menjaga disiplin, etik, dan perilaku profesi Staf tenaga kesehatan lainnya.
Uraian Tugas	Melakukan kredensial bagi seluruh staf tenaga kesehatan lainnya a. Menyusun dan mengkompilasi daftar kewenangan klinis staf tenaga kesehatan lainnya berdasarkan norma keprofesian yang berlaku; b. Menyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian: 1) Kompetensi. 2) Kesehatan fisik dan mental. 3) Perilaku. 4) Etik profesi c. Melakukan evaluasi data pendidikan profesional berkelanjutan tenaga kesehatan lainnya; d. Melakukan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; e. Memberikan penilaian dan memutuskan kewenangan klinis yang adekuat; f. Melaporkan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Direktur; g. Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis; h. Memberikan rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis. 2. Memelihara mutu profesi staf tenaga kesehatan lainnya a. Memberikan rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf tenaga kesehatan lainnya;



	 b. Memberikan rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf tenaga kesehatan lainnya rumah sakit tersebut; c. Memberikan rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf tenaga kesehatan lainnya yang membutuhkan. 3. Menjaga disiplin, etik, dan perilaku profesi staf tenaga kesehatan lainnya 1) Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi kedokteran; 2) Melakukan pemeriksaan staf tenaga kesehatan lainnya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
Wewenang	 Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege); Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment); Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical privilege) tertentu; Memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege); Memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;
Persyaratan jabatan	Pendidikan : Min. D3 Tenaga Kesehatan Pengalaman kerja : Minimal 5 tahun Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

2. Ketua Subkomite Kredensial

Nama Jabatan	Ketua Subkomite Kredensial
Atasan Langsung	Ketua Komite
Bawahan Langsung	Anggota Subkomite Kredensial Panitia Adhoc (Mitra Bestari)
Tugas Pokok	Melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf tenaga kesehatan lainnya yang akan melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit kompeten dan kredibel
Uraian Tugas	Menyusun dan mengkompilasi daftar kewenangan klinis staf tenaga kesehatan lainnya berdasarkan norma keprofesian yang berlaku; Menyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:



	 Melakukan evaluasi data pendidikan profesional berkelanjutan tenaga kesehatan lainnya; Melakukan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; Memberikan penilaian dan memutuskan kewenangan klinis yang adekuat; Melaporkan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya; Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis; Memberikan rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis;
Wewenang	 Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege) untuk disampaikan kepada Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya; Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment) untuk disampaikan kepada Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya; Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical privilege) tertentu untuk disampaikan kepada Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya; Memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege) untuk disampaikan kepada Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
Persyaratan jabatan	Pendidikan : Min. D3 Tenaga Kesehatan Pengalaman kerja : Minimal 3 tahun Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

3. Ketua Subkomite Mutu Profesi

Nama Jabatan	Ketua Subkomite Mutu Profesi
Atasan Langsung	Ketua Komite
Bawahan Langsung	Anggota Subkomite Mutu Profesi Panitia Adhoc (Mitra Bestari)
Tugas Pokok	 Memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa ditangani oleh staf tenaga kesehatan lainnya yang bermutu, kompeten, etis, dan professional; Memberikan asas keadilan bagi staf tenaga kesehatan lainnya untuk memperoleh kesempatan memelihara kompetensi (maintaining competence) dan kewenangan klinis (clinical privilege); Mencegah terjadinya kejadian yang tak diharapkan (KTD);



	 Memastikan kualitas asuhan medis yang diberikan oleh staf tenaga kesehatan lainnya melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan (on-going professional practice evaluation), maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus (focused professional practice evaluation);
Uraian Tugas	 Memberikan rekomendasi kepada Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya tentang topik pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf tenaga kesehatan lainnya; Memberikan rekomendasi kepada Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya tentang kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf tenaga kesehatan lainnya rumah sakit tersebut; Memberikan rekomendasi kepada Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya tentang proses pendampingan (proctoring) bagi staf tenaga kesehatan lainnya yang membutuhkan;
Wewenang	 Memberikan rekomendasi evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan (on-going professional practice evaluation), maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus (focused professional practice evaluation) kepada Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya,
Persyaratan jabatan	Pendidikan : Min. D3 Tenaga Kesehatan Pengalaman kerja : Minimal 5 tahun Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

4. Ketua Subkomite Etik dan Disiplin Profesi

Nama Jabatan	Ketua Subkomite Etik dan Disiplin Profesi
Atasan Langsung	Ketua Komite
Bawahan Langsung	Anggota Subkomite Etik dan Disiplin Profesi Panitia Adhoc (Mitra Bestari)
Tugas Pokok	 Melindungi pasien dari pelayanan Staf tenaga kesehatan lainnya yang tidak memenuhi syarat (unqualified) dan tidak layak (unfit/unproper) untuk melakukan asuhan klinis (clinical care); Memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme staf tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit;
Uraian Tugas	Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi kedokteran; Melakukan pemeriksaan staf tenaga kesehatan lainnya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.



Wewenang	Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin kepada Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.
Persyaratan jabatan	Pendidikan : Min. D3 Tenaga Kesehatan Pengalaman kerja : Minimal 3 tahun
	Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633